



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 400.3.2 / Kep. 1158 / Disdik / 2024

1. Mengingat :

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN TERAS TUMBUH LARAS MANDIRI Nomor : 020/CHR-PAUD/XII/23, Tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha 2207220061447 dari OSS
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bawa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN TERAS TUMBUH LARAS MANDIRI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, yakni :

Nama Yayasan	: YAYASAN TERAS TUMBUH LARAS MANDIRI
Nama Lembaga/ Sekolah	: KB CHRYSALIS
Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: Kelompok Bermain (KB)
NIB	: 2207220061447
Nama Ketua Yayasan	: Sarifudin Muten
Alamat Yayasan	: Ruko Paramount Spark A No. 12-15 Gading Serpong , Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten.
Alamat Lokasi Kegiatan	: Ruko Paramount Spark A No. 12-15 Gading Serpong , Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten.

Memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti diaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai dengan Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

Jika hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 07 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197701211996121001